



PUTUSAN

Nomor 177/Pid.B/2018/PN Btm

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ridho Siregar;  
Tempat lahir : Dumai;  
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 28 Desember 1992;  
Jenis kelamin : Laki - Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Ruko Blok L Jodoh Kel.Sei Jodoh Kec.Batu Ampar  
Kota Batam;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ridho Siregar ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 April 2018;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 April 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 177/Pid.B/2018/PN Btm, tanggal 8 Maret 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2018/PN Btm, tanggal 8 Maret 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 2 Mei 2018, Nomor Reg. Perk. : PDM- 65/Epp.2/BATAM/02/2018, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **RIDHO SIREGAR** bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIDHO SIREGAR** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi dan mohon kepada Majelis Hakim kiranya menjatuhkan hukuman seringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 28 Februari 2018, No.Register. Perk. PDM- 65/Epp.2/BATAM/02/2018, sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa **RIDHO SIREGAR** pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira Pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di Ruli Simpang Dam Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, **melakukan penganiayaan** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa **RIDHO SIREGAR** sedang bermain Jackpot di tempat midi dikarenakan uang terdakwa habis terdakwa menggantungkan meja jackpot tersebut. Tidak lama kemudian terdakwa kembali ketempat permainan jackpot tersebut dan terdakwa melihat meja jackpot telah dimainkan oleh saksi Korban **MEIMAN ZEBUA Alias MAN** dan terdakwa melihat saksi korban **MEIMAN ZEBUA Alias MAN** menang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi korban **MEIMAN ZEBUA Alias MAN** dengan mengatakan "Man kau kan sudah main di meja ku, aku minta uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) aja untuk ongkos pulang". Kemudian saksi korban **MEIMAN ZEBUA Alias MAN** menjawab "kan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 177/Pid/B/2018/PN Btm



gantung meja tidak boleh kalau aku kalah tidak ada yang bantu aku, enak aja minta uang sama aku". Selanjutnya terdakwa marah dan akan merampas uang yang ada di tangan saksi korban MEIMAN ZEBUA Alias MAN kemudian saksi korban MEIMAN ZEBUA Alias MAN pergi meninggalkan terdakwa dan melanjutkan bermain Jackpot ke mesin yang lainnya. Tiba – tiba terdakwa mendatangi saksi korban MEIMAN ZEBUA Alias MAN dan memukul bagian wajah saksi korban MEIMAN ZEBUA Alias MAN, ketika saksi korban MEIMAN ZEBUA Alias MAN hendak pulang terdakwa sudah menunggu diluar tempat permainan Jackpot tersebut dan terdakwa langsung memukul dan menarik saksi korban MEIMAN ZEBUA Alias MAN kemudian membenturkannya kearah lutut terdakwa dan terdakwa juga memukuli saksi korban MEIMAN ZEBUA Alias MAN berulang kali. Sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan luka robek pada pelipis sebelah kanan, rasa sakit di pipi sebelah kanan dan mata sebelah kanan bengkak;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban MEIMAN ZEBUA Alias MAN mengalami luka sebagaimana visum et repertum No.003/SKT-09/II/2018 tertanggal 19 Januari 2018 yang diperiksa oleh Dr. Abdul Gamal, dokter umum pada Rumah Sakit Camatha Sahidya, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Luka robek didahi bagian kanan dengan ukuran 7 cm x 1 cm;
  - Luka robek dibawah mata kanan dengan ukuran 2 cm x 2 cm;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan dan mohon perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Meiman Zebua, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018, sekira Pukul 14.00 Wib di Ruli Kampung Aceh simpang dam Kel. Muka Kuning Kec. Sungai Beduk - Kota Batam dan yang telah menjadi korbannya adalah saksi sendiri dan yang telah melakukannya adalah seorang laki-laki yang saksi ketahui bernama terdakwa RIDHO SIREGAR;
  - Bahwa terdakwa telah memukul saksi berulang;
  - Bahwa awalnya saksi sedang bermain jacpot terdakwa meminta uang kepada saksi dan saksi jawab "tidak ada untukmu RIDHO SIREGAR ini uang ku Cuma Rp.100.000,- (seratus ribu saja)", selanjutnya terdakwa marah dan akan merampas duit yang ada di tangan saksi dan selalah itu saksi pergi meninggalkan terdakwa dan saksi melanjutkan main jacpot ke mesin yang

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 177/Pid/B/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dan tiba-tiba terdakwa mendatangi saksi dan selanjutnya terdakwa menumbuk bagian wajah saksi, selanjutnya saksi pulang dan ketika saksi akan pulang terdakwa menunggu saksi di luar tempat permainan jacpot tersebut dan ketika saksi keluar terdakwa langsung memukul saksi dan menarik kepala saksi dan membenturkan nya kelutut terdakwa dan selajutnya terdakwa memukuli saksi berulang kali dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi;

- Bahwa yang mengetahui peristiwa penganiayaan tersebut adalah seorang laki-laki yang Saksi ketahui bernama PERO RAHMANDA;
- Bahwa ketika terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi tersebut tidak ada di bantu oleh teman-teman nya atau orang lain terdakwa sendiri saja yang melakukannya;
- Bahwa ketika terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi tidak ada menggunakan alat hanya dengan tangan kosong saja;
- Bahwa sebabnya hingga hingga terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi tersebut adalah karena terdakwa emosi dan marah disebabkan karena saksi tidak memberikan uang kepada terdakwa;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan terdakwa tidak ada mempunyai masalah;
- Bahwa caranya terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada saksi adalah dimana terdakwa memukul, saksi berulang kali di bagian wajah saksi;
- Bahwa secara pastinya saksi tidak mengetahui apa tujuan terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada saksi;
- Bahwa ketika terdakwa melakukan penganiayaan tersebut saksi tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa yang saksi alami akibat terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut adalah takut, trauma, susah untuk melihat luka robek pada pelipis sebelah kanan, rasa sakit di pipi sebelah kanan, mata sebelah kanan bengkak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Jefri Sianipar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018, sekira Pukul 14.00 Wib di Ruli Kampung Aceh simpang dam Kel. Muka Kuning Kec. Sungai Beduk - Kota Batam dan yang telah menjadi korbannya adalah seorang laki-laki yang saksi ketahui bernama saksiMEIMAN ZEBUA Alias MAN dan yang telah melakukannya adalah seorang laki-laki yang saksi ketahui bernama terdakwa RIDHO SIREGAR;
- Bahwa penganiayaan tersebut saksi melihat antara saksi korban dan terdakwa pada saat itu sedang bertengkar mulut dan saksi melihat terdakwa mendorong saksi korban;
- Bahwa ketika saksi bersama teman saksi NURUL HUDA sedang berada di belakang rumah tempat permainan jacpot di simpang Kota Batam, ketika itu

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 177/Pid/B/2018/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melihat saksi korban dan terdakwa ada bertengkar mulut dan terdakwa mendorong saksi korban hingga terjatuh dan selanjutnya terdakwa memukuli wajah saksi korban berulang kali dan menarik kepala saksi korban dan membenturkannya ke lutut terdakwa, saksi ada melihat di kening sebelah kanan saksi korban ada mengeluarkan darah dan setelah itu terdakwa pergi begitu saja meninggalkan saksi korban;

- Bahwa jarak saksi ketika terdakwa melakukan penganiayaan tersebut berjarak kurang lebih  $\pm$  5 (lima) meter saat itu saksi sedang duduk bersama sdr, NURUL HUDA;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban tersebut tidak ada di bantu oleh teman-teman nya atau orang lain terdakwa sendiri saja yang melakukannya;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban tidak ada menggunakan alat hanya dengan tangan kosong saja;
- Bahwa secara pastinya Saksi tidak mengetahui apa sebabnya hingga terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa caranya terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dimana terdakwa memukuli wajah korban dengan tangan kosong dan selanjutnya terdakwa membenturkan wajah saksi korban ke lutut terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa ketika terdakwa melakukan penganiayaan tersebut saksi korban tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa yang saksi lihat ketika terdakwa melakukan penganiayaan tersebut tidak ada menggunakan alat;
- Bahwa yang di alami oleh saksi korban akibat terjadi peristiwa penganiayaan tersebut di kening sebelah kanan saksi korban ada mengeluarkan darah dan ketika itu saksi korban kesakitan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penganiayaan yang telah terdakwa lakukan yakni terdakwa telah memukuli saksi korban dengan menggunakan tangan terdakwa dan juga dengan menendang bagian wajah saksi korban dengan menggunakan lutut terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut pada hari kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 14.00 Wlb di Ruli kampung aceh simpang dam kel Muka Kuning Kec Sei Beduk Kota Batam;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana penganiayaan yang telah terdakwa lakukan tersebut di atas yakni seorang laki laki yang bernama saksi MEIMAN ZEBUA Alias MAN;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 177/Pid/B/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 14.00 Wib saat itu terdakwa sedang bermain jackpot di tempat midi kemudian uang terdakwa habis lalu terdakwa menggantungkan meja jackpot terdakwa tersebut lalu terdakwa berpesan kepada wasit jackpot tersebut untuk tunggu sebentar aku mau gadai handphone ku lagi dan setelah itu terdakwa pergi dan tidak lama kemudian terdakwa kembali ke tempat permainan jackpot tersebut dan terdakwa lihat meja jackpot terdakwa telah dimainkan oleh saksi korban kemudian terdakwa melihat korban menang sebesar Rp.200.000, - (Dua ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa meminta uang kepada saksi korban dengan mengatakan "man kau kan sudah main meja ku, aku minta uang Rp.10.000 aja untuk ongkos pulang" kemudian saksi korban tidak memberikan uang dan mengatakan "kan gantung meja tidak boleh kalau aku kalah tidak ada yang bantu aku, enak aja minta uang sama aku" terdakwa jawab "udah ngak kau kasi aku, kau maki maki lagi aku ya" di jawab saksi korban "kalau ngak senang kau ayoklah kita duel" terdakwa jawab "ayoklah kita keluar" ketika saksi korban keluar terdakwa langsung memukuli dengan menggunakan tangan terdakwa namun saat itu saksi korban menangkis pukulan terdakwa kemudian setelah itu terdakwa menarik rambut saksi korban lalu terdakwa menghantam wajah saksi korban dengan menggunakan lutut terdakwa dan saat itu kami di pisah oleh warga;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban yakni di karnakan ketika terdakwa meminta uang kepada saksi korban namun saksi korban tidak mau memberikan uang tersebut dimana saksi korban telah memainkan meja jackpot terdakwa;
- Bahwa caranya terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban saat itu yakni dengan cara memukuli dengan menggunakan tangan terdakwa namun saat itu saksi korban menangkis pukulan terdakwa kemudian setelah itu terdakwa menarik rambut saksi korban lalu terdakwa menghantam wajah saksi korban dengan menggunakan lutut terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut membantu terdakwa dalam melakukan penganiayaan kepada saksi korban tersebut namun terdakwa melakukannya sendiri saja;
- Bahwa tidak ada alat bantu lain yang terdakwa gunakan dalam melakukan penganiayaan kepada saksi korban saat itu namun terdakwa hanya menggunakan tangan dan kaki terdakwa;
- Bahwa kondisi saksi korban setelah terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban yakni saat itu alis mata saksi korban mengeluarkan darah;
- Bahwa tidak ada maksud dan tujuan terdakwa untuk melakukan pemukulan kepada saksi korban tersebut namun terdakwa saat itu dipengaruhi emosi

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 177/Pid/B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi korban tidak mau memberikan uang dan juga telah menantang terdakwa untuk berduel;

- Bahwa saksi korban mengalami luka robek di bagian pelipis sebelah kanan, rasa sakit di pipi sebelah kanan, mata sebelah kanan bengkak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa RIDHO SIREGAR sedang bermain Jackpot di tempat midi dikarenakan uang terdakwa habis terdakwa menggantungkan meja jackpot tersebut. Tidak lama kemudian terdakwa kembali ketempat permainan jackpot tersebut dan terdakwa melihat meja jackpot telah dimainkan oleh saksi Korban MEIMAN ZEBUA Alias MAN dan terdakwa melihat saksi korban MEIMAN ZEBUA Alias MAN menang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi korban MEIMAN ZEBUA Alias MAN dengan mengatakan "Man kau kan sudah main di meja ku, aku minta uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) aja untuk ongkos pulang". Kemudian saksi korban MEIMAN ZEBUA Alias MAN menjawab "kan gantung meja tidak boleh kalau aku kalah tidak ada yang bantu aku, enak aja minta uang sama aku". Selanjutnya terdakwa marah dan akan merampas uang yang ada di tangan saksi korban MEIMAN ZEBUA Alias MAN kemudian saksi korban MEIMAN ZEBUA Alias MAN pergi meninggalkan terdakwa dan melanjutkan bermain Jackpot ke mesin yang lainnya. Tiba – tiba terdakwa mendatangi saksi korban MEIMAN ZEBUA Alias MAN dan memukul bagian wajah saksi korban MEIMAN ZEBUA Alias MAN, ketika saksi korban MEIMAN ZEBUA Alias MAN hendak pulang terdakwa sudah menunggu diluar tempat permainan Jackpot tersbut dan terdakwa langsung memukul dan menarik saksi korban MEIMAN ZEBUA Alias MAN kemudian membenturkannya kearah lutut terdakwa dan terdakwa juga memukuli saksi korban MEIMAN ZEBUA Alias MAN berulang kali. Sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan luka robek pada pelipis sebelah kanan , rasa sakit di pipi sebelah kanan dan mata sebelah kanan bengkak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban MEIMAN ZEBUA Alias MAN mengalami luka sebagaimana visum et repertum No.003/SKT-09/I/2018 tertanggal 19 Januari 2018 yang diperiksa oleh Dr. Abdul Gamal, dokter umum pada Rumah Sakit Camatha Sahidya, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 177/Pid/B/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek didahi bagian kanan dengan ukuran 7 cm x 1 cm;
- Luka robek dibawah mata kanan dengan ukuran 2 cm x 2 cm;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan

Surat berupa :

- VISUM ER REPERTUM Rumah Sakit Camatha Sahidya Nomor : 003/SKT-09/I/2018 tanggal 19 Januari 2018, menyebutkan bahwa pada MEIMAN ZEBUA Alias MAN, yang diperiksa oleh Dr. Abdul Gamal, dokter umum pada Rumah Sakit Camatha Sahidya, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Luka robek didahi bagian kanan dengan ukuran 7 cm x 1 cm;
  - Luka robek dibawah mata kanan dengan ukuran 2 cm x 2 cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu Pasal 351 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam perkara ini adalah terdakwa Ridho Siregar sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini untuk menghindari adanya kesalahan subjek hukum dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan majelis hakim dan terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian maka yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam perkara ini adalah diri terdakwa, oleh karenanya unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

## Ad.2. melakukan penganiayaan;

Bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain;

Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa RIDHO SIREGAR sedang bermain Jackpot di tempat midi dikarenakan uang terdakwa habis terdakwa menggantungkan meja jackpot tersebut. Tidak lama kemudian terdakwa kembali ketempat permainan jackpot tersebut dan terdakwa melihat meja jackpot telah dimainkan oleh saksi Korban MEIMAN ZEBUA Alias MAN dan terdakwa melihat saksi korban MEIMAN ZEBUA Alias MAN menang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi korban MEIMAN ZEBUA Alias MAN dengan mengatakan "Man kau kan sudah main di meja ku, aku minta uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) aja untuk ongkos pulang". Kemudian saksi korban MEIMAN ZEBUA Alias MAN menjawab "kan gantung meja tidak boleh kalua aku kalah tidak ada yang bantu aku, enak aja minta uang sama aku". Selanjutnya terdakwa marah dan akan merampas uang yang ada di tangan saksi korban MEIMAN ZEBUA Alias MAN kemudian saksi korban MEIMAN ZEBUA Alias MAN pergi meninggalkan terdakwa dan melanjutkan bermain Jackpot ke mesin yang lainnya. Tiba – tiba terdakwa mendatangi saksi korban MEIMAN ZEBUA Alias MAN dan memukul bagian wajah saksi korban MEIMAN ZEBUA Alias MAN, ketika saksi korban MEIMAN ZEBUA Alias MAN hendak pulang terdakwa sudah menunggu diluar tempat permainan Jackpot tersbut dan terdakwa langsung memukul dan menarik saksi korban MEIMAN ZEBUA Alias MAN kemudian membenturkannya kearah lutut terdakwa dan terdakwa juga memukuli saksi korban MEIMAN ZEBUA Alias MAN berulang kali. Sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan luka robek pada pelipis sebelah kanan , rasa sakit di pipi sebelah kanan dan mata sebelah kanan bengkak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban MEIMAN ZEBUA Alias MAN mengalami luka sebagaimana visum et repertum No.003/SKT-09/I/2018 tertanggal 19 Januari 2018 yang diperiksa oleh Dr. Abdul Gamal, dokter umum pada Rumah Sakit Camatha Sahidya, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka robek didahi bagian kanan dengan ukuran 7 cm x 1 cm;
- Luka robek dibawah mata kanan dengan ukuran 2 cm x 2 cm;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 177/Pid/B/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut maka semua unsur-unsur tersebut sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti dan kepada Terdakwa haruslah di pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dan mempertimbangkan juga Tuntutan Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

- Bahwa penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya;
- Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya;
- Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, maka lamanya Terdakwa mulai dari Penangkapan dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 177/Pid/B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan berkaitan terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang akan di jatuhkan terhadap kesalahan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini adalah sudah layak dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan juga sudah di rasakan Adil;

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, serta Peraturan lain UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Ridho Siregar, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2018, oleh kami Iman Budi Putra Noor, SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis, Hera Polosia Destiny, SH dan Redite Ika Septina, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Mei 2018, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Azwar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 177/Pid/B/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Batam serta dihadiri oleh Samuel Pangaribuan, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hera Polosia Destiny, SH

Iman Budi Putra Noor, SH.MH

Redite Ika Septina, SH.MH

Panitera Pengganti,

Azwar, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)